

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini memiliki kulit halus dan putih adalah salah satu impian setiap wanita di Indonesia saat ini, dan sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki warna kulit berwarna sawo matang (Fadhilah, 2020). Kecantikan ini sering dihubungkan dengan adanya bentuk yang ideal, dan memiliki kulit putih dan tercahaya, gigi yang putih dan suara yang indah (Jurnal ilmiah, 2022).

Produk kecantikan yang dianggap aman jika diproduksi sesuai dengan pedoman cara pembuatan produk kecantikan yang baik, sehingga kosmetik yang dihasilkan juga dapat memenuhi persyaratan mutu, tujuan penggunaan, dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya (BPOM RI, 2020). Berdasarkan peraturan BPOM No.18 Tahun 2015 tentang persyaratan penggunaan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam kosmetik dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dan bahan kimia berbahaya yang dibatasi. Adapun bahan kimia yang penggunaannya diperbolehkan namun dibatasi penggunaannya adalah penggunaan hidrokuinon 0,02%, penggunaan formaldehida maksimum 5%, penggunaan *triclosan* maksimum 0,3%, dan penggunaan resorsinol penggunaan maksimumnya dibatasi sebanyak 0,5% (BPOM RI, 2015).

Berdasarkan hasil riset pada tahun 2013 oleh *nielsen global information and measurement institute*, penggunaan kosmetik meningkat di wilayah Indonesia. Diperkotaan sendiri meningkat dari 9,4 miliar rupiah menjadi 606

miliar rupiah, dan dipedesaan meningkat dari 27,564 miliar menjadi 82 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 Pasar kosmetik di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat data menunjukkan bahwa total pendapatan industri kosmetik diperkirakan akan meningkat sebesar 48 persen antara tahun 2021 hingga 2024. Pendapatan diperkirakan akan naik dari US\$ 1,31 miliar (sekitar Rp 21,45 triliun) pada tahun 2021 menjadi US\$ 1,94 miliar (sekitar Rp 31,77 triliun) pada tahun 2024 (Statista.com, 2024). Peningkatan penggunaan kosmetik di Indonesia sendiri sangat menjanjikan sehingga banyak produsen memproduksi kosmetik dalam berbagai bentuk varian atau sediaan, serta bahan tambahan kimia. *Food and drug administration* mencantumkan beberapa kriteria untuk kosmetik yang dapat diklasifikasikan bahwa produk tersebut aman. Seperti keberadaan kemasan, label produk, izin edar atau nomor registrasi, kegunaan produk dan cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan tidak adanya zat bahan kimia yang terindikasi berbahaya (Lukito, 2017).

Hal ini juga yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang khususnya perempuan mengenai produk kecantikan. banyaknya produk kecantikan yang menuntut para konsumen untuk mengasah pengetahuan tentang kosmetik agar tidak salah dalam memilih produk kecantikan. Seperti yang dinyatakan Sunyoto (2013:56). dalam buku perilaku konsumen, bahwa keputusan konsumen mengenai tingkat pembelian produk ditentukan oleh pengetahuannya. Pengetahuan seseorang yang kurang mengenai produk kecantikan berbahaya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, rendahnya pengetahuan mengenai fungsi dari produk suatu tersebut, tidak dapat menggunakan produk dengan baik dan benar, rendahnya

pengetahuan tentang bahan kimia apa saja yang dapat merusak kulit dan berdampak terhadap kesehatan pada jangka waktu yang panjang, cocok tidaknya produk yang digunakan pada masalah jenis kulit pengguna, dan kapan batas kadaluwarsa suatu produk kecantikan (Mulyawan, 2013).

Salah satu populasi dalam kategori penggunaan produk kecantikan terbanyak yaitu perempuan dengan usia produktif adalah Mahasiswa. Menurut Briton, (2012). Mahasiswa adalah pengguna kosmetik tertinggi, sehingga tidak luput dari sasaran produsen kosmetik. Mahasiswa farmasi juga dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas seperti obat-obatan, kosmetik atau produk kesehatan lainnya yang berkualitas demi membangkitkan dan dapat meningkatkan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Sebagai mahasiswa generasi gen Z tidak wajar jika tidak mampu memberikan inovasi-inovasi baru bagi negaranya (Sesilia, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui “tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa farmasi Universitas Bhamada Slawi mengenai bahaya bahan kimia pada produk kecantikan tanpa izin edar BPOM”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa farmasi terhadap bahaya bahan kimia pada produk kecantikan tanpa izin edar BPOM?
2. Bagaimana sikap mahasiswa farmasi terhadap bahaya bahan kimia pada produk kecantikan tanpa izin edar BPOM?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian dilakukan antara lain :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa farmasi terhadap bahaya bahan kimia pada produk kecantikan tanpa izin edar BPOM.
2. Mengetahui sikap mahasiswa farmasi terhadap bahaya bahan kimia pada produk kecantikan tanpa izin edar BPOM.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian diatas dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa farmasi sebagai seorang calon farmasis harus lebih mengetahui mengenai bahaya produk tanpa izin edar BPOM.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi penulis atau sebagai dasar bahan penelitian selanjutnya.